



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : Zulfikri Bin M. Sahra Panggilan Zul
Tempat Lahir : Batu Sangkar;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun / 13 Agustus 1955
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jorong Tarantang Kenagarian Sialang Gaung
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten
Dharmasraya;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa II

Nama Lengkap : Syaiful Bahri Bin Alimunis Panggilan Ful;
Tempat Lahir : Pariaman;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun / 01 Maret 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jorong Tarantang Kenagarian Sialang Gaung
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten
Dharmasraya;
Pekerjaan : Notaris;

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Plj. tanggal 30 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl. ZUL dan terdakwa II. SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl. FUL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama – sama tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl. ZUL dan terdakwa II. SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl. FUL masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe Super Premium warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan :

Hal 2 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

3) 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

4) 1 (satu) buah unit HP merk Nokia warna hitam.

5) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

6) 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna hitam dengan nomor polisi BA 1463 VK.

(Dirampas untuk negara).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl. ZUL dan terdakwa II. SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl. FUL pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan September 2020, bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Hal 3 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 17 September sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa I. ZULFIKRI dihubungi oleh Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap/DPO) melalui Handphone, kemudian dalam komunikasi melalui Handphone tersebut Sdr. Reki Tukam menyampaikan kepada terdakwa I. ZULFIKRI bahwa dia ada memiliki narkoba jenis sabu yang bagus, setelah berkomunikasi dengan Sdr. Reki Tukam lalu terdakwa I. ZULFIKRI menghubungi terdakwa II. SYAIFUL BAHRI melalui Handphone dan menyampaikan bahwa sdr. Reki Tukam mempunyai narkoba jenis sabu yang bagus sehingga terdakwa I. ZULFIKRI dan terdakwa II. SYAIFUL BAHRI bersepakat untuk pergi rumah Sdr. Reki Tukam yang berada di Desa Pelayang Kabupaten Muaro Bungo untuk mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. para terdakwa berangkat kerumah Sdr. Reki Tukam yang terletak Desa Pelayang Kabupaten Muaro Bungo dari rumah terdakwa I. Zulfikri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio Nopol BA 1463 VK milik terdakwa I. ZULFIKRI, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib. para terdakwa sampai dirumah Sdr. Reki Tukam yang terletak di Desa Pelayang Kabupaten Muaro Bungo dan didalam rumah tersebut sudah menunggu Sdr. Reki Tukam bersama temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa, selanjutnya setelah para terdakwa berada didalam rumah tersebut sdr. Reki Tukam mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan menyiapkan alat penghisap sabu berupa bong dan kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan para terdakwa secara bersama – sama, kemudian terdakwa I. Zulfikri yang merasa 1 (satu) paket yang dikeluarkan oleh Sdr. Reki Tukam tersebut kurang cukup lalu memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Reki Tukam untuk membayar narkoba jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. Reki Tukam, kemudian dengan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut lalu Sdr. Reki Tukam menambahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan membungkus narkoba jenis sabu tersebut kedalam timah pembungkus rokok sebanyak 2 (dua) paket kecil dan memasukkannya kedalam kotak rokok untuk diberikan kepada terdakwa I. ZULFIKRI, kemudian setelah itu para terdakwa langsung pergi menuju pulang ke daerah Dahrmasraya dengan membawa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terdapat didalam kotak rokok yang disimpan atau diletakkan oleh para terdakwa diatas dashboard mobil sebelah kanan, selanjutnya sesampainya di Pos Pol Lantas Sungai Rumbai mobil yang digunakan oleh para terdakwa diberhentikan oleh pihak

Hal 4 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian ketika ditanya dan diinterogasi, para terdakwa mengaku 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka bersama, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya di bawa ke Polres Dharmasraya guna proses lebih lanjut.

Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa secara bersama – sama dimana para terdakwa bersepakat untuk mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Reki Tukam dan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0757.K tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt., Nip. 196303111993032001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Zulfikri Bin Sahra Pgl. Zul, Dkk. adalah mengandung Metamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl. ZUL dan terdakwa II. SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl. FUL pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan September 2020, bertempat di Desa Pelayang Kabupaten Muaro Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan

Hal 5 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis sabu", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu tempat tersebut diatas, bermula sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa I. ZULFIKRI dan terdakwa II. Syaiful Bahri secara bersama – sama berangkat dari Kabupaten Dharmasraya ke rumah Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) yang terletak di Desa pelayang Kabupaten Muaro Bungo untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Reki Tukam yang terletak di Desa Pelayang Kabupaten Muaro bungo tersebut lalu para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reki Tukam dan temannya yang lain secara bersama - sama menggunakan narkotika jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. Reki Tukam, adapun cara para terdakwa bersama - sama menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat untuk menghisap sabu berupa bong yang disiapkan oleh Sdr. Reki Tukam, lalu narkotika jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca yang terpasang di alat penghisap sabu berupa bong, kemudian dibakar dengan menggunakan mancis korek api dan kemudian para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reki Tukam dan temannya menghisap narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dan berulang - ulang hingga narkotika jenis sabu dalam kaca pirek tersebut habis, selanjutnya terdakwa I. Zulfikri yang merasa 1 (satu) paket yang dikeluarkan oleh Sdr. Reki Tukam tersebut kurang cukup lalu memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Reki Tukam untuk membayar narkotika jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. Reki Tukam, kemudian dengan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut lalu Sdr. Reki Tukam menambahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan membungkus narkotika jenis sabu tersebut kedalam timah pembungkus rokok sebanyak 2 (dua) paket kecil dan memberikannya kepada terdakwa I. ZULFIKRI dan terdakwa II. SYAIFUL BAHRI untuk dipergunakan nantinya di rumah para terdakwa, selanjutnya bertempat di Pos Pol Lantas Sungai Rumbai mobil yang digunakan oleh para terdakwa untuk pulang ke Dharmasraya diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian ketika ditanya dan diinterogasi, para terdakwa mengaku 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka bersama yang akan digunakan nantinya pada saat di rumah, selanjutnya para terdakwa

Hal 6 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya di bawa ke Polres Dharmasraya guna proses lebih lanjut.

Setelah dilakukan tes urine terdakwa diperoleh hasil urine para terdakwa positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai hasil pemeriksaan Unit Pelaksana Teknis Puskemas Gunung Medan No : 445/255/PKM - GUMED/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama terdakwa Zulfikri Bin Sahra dan No : 445/254/PKM - GUMED/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama terdakwa Syaiful Bahri Bin Alimunis yang seluruhnya ditandatangani drg. Lennita Arifin, M. Mkes., Nip. 197611232008042001, selaku Kepala UPT Puskemas Gunung Medan.

Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk diri sendiri dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0757.K tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt., Nip. 196303111993032001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Zulfikri Bin Sahra Pgl. Zul, Dkk. adalah mengandung Metamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Hadits Panggilan Hadits, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Suhadi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulfikri dan terdakwa Syaiful Bahri karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan

Hal 7 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Sekira pukul 12.00 Wib saat sedang berada di kantor dihubungi oleh pimpinan saksi untuk bergabung dengan rekan saksi yang lain untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penertiban penggunaan masker di Pos Covid 19 di Pos Lantas Polres Dharmasraya yang berada di Sungai Rumbai, kemudian setelah sampai di Pos Lantas Polres Dharmasraya di Sungai Rumbai selanjut saksi bersama rekan yang lain berbagi tugas untuk mengatur penyetopan dan pemeriksaan kendaraan.
- Bahwa pada saat kegiatan penyetopan dan pemeriksaan di jalan depan Pos Lantas Polres Dharmasraya berjalan dengan lancar dan tertib sekira pukul 16.30 wib, ada 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio Nopol BA 1463 VK yang dikendarai oleh terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II. Syaiful Bahri berusaha untuk keluar dari barisan antrian pemeriksaan kemudian saksi berusaha untuk mengejar dan berusaha untuk memberhentikannya dengan segera merebut kunci mobil dan memberhentikannya, kemudian setelah mobil berhenti saksi dan rekan – rekan saksi yang lain menyuruh sopir yaitu terdakwa I. Zulfikri dan penumpang mobil terdakwa II. Syaiful Bahri untuk keluar, kemudian karena saksi dan rekan – rekannya yang lain merasa curiga dengan para terdakwa lalu melakukan pemeriksaan identitas para terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan mobil yang digunakan oleh para terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah hp masing – masing milik para terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi terkait tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah diinterogasi, para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam

Hal 8 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu adalah milik para terdakwa sendiri.

- Bahwa para terdakwa mengakui yang meletakkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket kecil Narkoba Golongan 1 Jenis Shabu, dengan berat bersih 1 (satu) paket berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan 1 (satu) paket kecil berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) Gram yang diletakkan diatas dasbor mobil sebelah kanan depan sopir adalah Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan dibenarkan oleh Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL yang duduk di sebelah Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL.
- Bahwa para terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti diduga narkoba golongan I jenis Shabu tersebut dari sdr Pgl REKI TUKAM (DPO) yang berada di Pelayangan Prov. Jambi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib, dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan uang milik Sdr. ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL setelah membeli Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL sempat memakai / menggunakan sebagian dari Narkoba tersebut dirumah Sdr Pgl REKI TUKAM bersama- sama dengan Sdr REKI TUKAM dan teman Sdr REKI TUKAM tidak kenal namanya oleh Sdr. ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr. SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL kemudian sebagian dari Narkoba yang dibeli tersebut dibawa pulang oleh Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL Untuk dipakai / digunakan dirumah.
- Bahwa para terdakwa mengakui tujuan terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II. Syaiful Bahri membawa sisa narkoba golongan I. jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Reki Tukam (DPO) tersebut adalah nantinya akan digunakan oleh para terdakwa saat sampai dirumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sebelum tertangkap sudah digunakan sebagian di rumah Sdr REKI TUKAM (DPO) bersama dengan salah seorang teman Sdr REKI TUKAM yang tidak kenal namanya. Oleh terdakwa ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL dan para terdakwa menerangkan cara menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah saat itu Sdr REKI TUKAM (DPO) menyiapkan alat penghisab Shabu (Bong) lalu Narkotika Jenis Shabu tersebut di letakkan diatas kaca yang terpasang di alat penghisab Shabu (Bong) kemudian di bakar dan di hisab dengan cara bergantian, yang pertama menghisab saat itu adalah Sdr REKI TUKAM (DPO) kemudian diteruskan kepada Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL setelah itu kepada SYAIFUL BAHRI dan setelah terdakwa SYAIFUL menghisapnya lalu di berikan kepada teman sdr REKI TUKAM yang tidak dikenal namanya, begitu seterusnya sampai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu yang ada di alat penghisab sabu (bong) tersebut habis.
- Bahwa alat yang digunakan adalah alat penghisab shabu berupa bong yang terbuat dari Botol minuman Lasegar yang dikasih pipet, kaca dan korek api dan pemilik alat penghisab narkotika Jenis shabu (bong) tersebut adalah Sdr REKI TUKAM (DPO).
- Bahwa para terdakwa ketika ditangkap terlihat seperti orang yang baru habis menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Suhadi Panggilan Suhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang bertugas di Pos Lantas Sungai Rumbai.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ahmad Hadits yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulfikri dan terdakwa Syaiful Bahri karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa awalnya saat itu saksi dan rekan – rekan kerja saksi berusaha menyetop mobil merk Honda mobilio warna hitam No Pol BA 1463 VK yang berusaha menerobos barisan antrian di POS COVID 19 disungai rumbai. Setelah mobil disetop dan diinterogasi yang diketahui sopir bernama terdakwa ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan penumpang bernama terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL yang diinterogasi oleh rekan – rekan kerja saksi yang menggunakan pakaian Preman dari Satnarkoba Polres Dharmasraya, sedangkan saksi sendiri hanya menyetop kendaraan karena saksi dari satuan Sat Lantas Polres Dharmasraya yang bertugas di Pos Pol Sat Lantas Sungai Rumbai Polres Dharmasraya.
- Bahwa karena merasa curiga dengan para terdakwa lalu saksi Ahmad Hadits melakukan pemeriksaan identitas para terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan mobil yang digunakan oleh para terdakwa, kemudian ketika dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah hp masing – masing milik para terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi terkait tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu adalah milik para terdakwa sendiri.

Hal 11 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengakui yang meletakkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu, dengan berat bersih 1 (satu) paket berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan 1 (satu) paket kecil berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) Gram yang diletakkan diatas dasbor mobil sebelah kanan depan sopir adalah Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan dibenarkan oleh Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL yang duduk di sebelah Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL.
- Bahwa para terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dari sdr Pgl REKI TUKAM (DPO) yang berada di Pelayangan Prov. Jambi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib, dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan uang milik Sdr. ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL setelah membeli Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL sempat memakai / menggunakan sebagian dari Narkotika tersebut dirumah Sdr Pgl REKI TUKAM bersama- sama dengan Sdr REKI TUKAM dan teman Sdr REKI TUKAM tidak kenal namanya oleh Sdr. ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr. SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL kemudian sebagian dari Narkotika yang dibeli tersebut dibawa pulang oleh Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL Untuk dipakai / digunakan dirumah.
- Bahwa tujuan terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II. Syaiful Bahri membawa sisa narkotika golongan I. jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Reki Tukam (DPO) tersebut adalah nantinya akan digunakan oleh para terdakwa saat sampai dirumah.
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sebelum tertangkap sudah digunakan sebagian dirumah Sdr REKI TUKAM (DPO)bersama dengan salah seorang teman Sdr REKI TUKAM yang tidak kenal Namanya Oleh terdakwa ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan

Hal 12 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL dan para terdakwa menerangkan cara menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah saat Itu Sdr REKI TUKAM (DPO) menyiapkan alat penghisab Shabu (Bong) lalu Narkotika Jenis Shabu tersebut di letakkan diatas kaca yang terpasang di alat penghisab Shabu (Bong) kemudian di bakar dan di hisab dengan cara bergantian, yang pertama menghisab saat itu adalah Sdr REKI TUKAM (DPO) kemudian diteruskan kepada Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL setelah itu kepada SYAIFUL BAHRI dan setelah terdakwa SYAIFUL menghisapnya lalu di berikan kepada teman sdr REKI TUKAM yang tidak dikenal namanya, begitu seterusnya sampai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu yang ada di alat penghisab sabu (bong) tersebut habis.

- Bahwa para terdakwa mengakui alat yang digunakan adalah alat penghisab shabu berupa bong yang terbuat dari Botol minuman Lasegar yang dikasih pipet, kaca dan korek api dan pemilik alat penghisab narkotika Jenis shabu (bong) tersebut adalah Sdr REKI TUKAM (DPO).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. IDILA EXSIKA Panggilan IDIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II. Syaiful Bahri oleh anggota Polres Dharmasraya dalam perkara tindak pidana narkotika Jenis shabu.
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polres Dharmasraya terjadi pada hari Kamis tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian telah ditangkapnya Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL secara langsung karena pada saat itu saksi sedang bekerja di bengkel milik saksi yang tempatnya tidak jauh dari tempat penangkapan Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL tersebut.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah ada sebuah mobil merk Honda Mobilio warna hitam Nopolnya saksi tidak tahu yang diberhenti ditepi jalan depan bengkel saksi, kemudian saksi pergi menghampiri dan melihat mobil yang diberhentikan tersebut, saat itu saksi melihat anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL dan setelah Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL diamankan salah satu dari anggota Kepolisian yang berpakaian preman tersebut bertanya sambil memperlihatkan kotak rokok Merk DJI SAM SOE PREMIUM Warna Hitam kepada Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL siapakah yang punya rokok ini kemudian Sdr Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL menjawab itu milik dia, lalu anggota tersebut membuka bungkus rokok Merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM dan menemukan beberapa batang rokok yang terbungkus timah kuning salah satu dari rokok yang terbungkus timah kuning tersebut berisi 2 (dua) bungkus Plastik kecil berisikan butiran berbentuk kristal bening yang saat itu saksi dengar bahwa isi 2 (dua) bungkus kecil tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) buah kotak rokok Merk DJI SAM SOE PREMIUM Warna Hitam yang didalamnya berisikan2 (dua) bungkus Plastik kecil berisikan butiran berbentuk kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL dan Saksi mendengar bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Merk DJI SAM SOE PREMIUM Warna Hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Plastik kecil berisikan butiran berbentuk

Hal 14 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis Shabu diakui kepemilikannya oleh Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL.

- Bahwa saksi melihat dan mendengar bahwa Pihak Kepolisian menanyakan apa nama dari Butiran Kristal bening yang di temukan oleh Pihak Kepolisian kepada Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL dan pada saat itu Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL menjawab bahwa butiran Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi mendengar pada saat Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL di intrograsi oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya, Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL mendapatkan Narkotika tersebut dari Pelayangan Kabupaten Bungo.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. FITRI ANGGRAINI Panggilan FITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II. Syaiful Bahri oleh anggota Polres Dharmasraya dalam perkara tindak pidana narkotika Jenis shabu.
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polres Dharmasraya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian telah ditangkapnya Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL secara langsung karena pada saat itu saksi sedang lewat dan berhenti serta melihat ditempat penangkapan Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL tersebut.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah ada sebuah mobil merk Honda Mobilio warna hitam yang diberhenti ditepi jalan depan bengkel tempat Saksi memperbaiki mobil kemudian Saksi pergi menghampiri dan melihat mobil yang di berhentikan tersebut, saat itu Saksi melihat anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL dan setelah Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL dimakan salah satu dari anggota Kepolisian yang berpakaian preman tersebut bertanya sambil memperlihatkan kotak rokok Merk DJI SAM SOE PREMIUM Warna Hitam kepada Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL siapakah yang punya rokok ini kemudian Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL menjawab itu punya saya, lalu anggota tersebut membuka bungkus rokok Merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM dan menemukan beberapa batang rokok yang terbungkus timah kuning salah satu dari rokok yang terbungkus timah kuning tersebut berisi 2 (dua) bungkus Plastik kecil berisikan butiran berbentuk kristal bening yang saat itu Saksi dengar bahwa isi 2 (dua) bungkus kecil tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar 1 (satu) buah kotak rokok Merk DJI SAM SOE PREMIUM Warna Hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Plastik kecil berisikan butiran berbentuk kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL dan Saksi mendengar bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Merk DJI SAM SOE PREMIUM Warna Hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Plastik kecil berisikan butiran berbentuk kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis Shabu diakui

Hal 16 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya oleh Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL.

- Bahwa Pihak Kepolisian menanyakan apa nama dari Butiran Kristal bening yang di temukan oleh Pihak Kepolisian kepada Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL dan pada saat itu Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL menjawab bahwa butiran Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pada saat Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL di intrograsi oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya, Sdr ZULFIKRI Bin M. SAHRA Pgl ZUL dan Sdr SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Pgl FUL mendapatkan Narkotika tersebut dari Pelayangan Kabupaten Bungo.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita saat penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Zulfikri Bin M. Sahra Panggilan Zul

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Dharmasraya sehubungan dengan perkara narkotika golongan I jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II Syaiful Bahri.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Dharmasraya terhadap terdakwa dan terdakwa II. Syaiful Bahri yang

Hal 17 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Dharmasraya tepatnya didalam mobil merk Mobilio warna hitam Nopol BA 1463 VK ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 unit Handphone yang digunakan untuk komunikasi terkait tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Polres Dharmasraya pada waktu penangkapan dan penggeledahan didalam mobil Mobilio warna hitam Nopol BA 1463 VK adalah benar milik terdakwa dan terdakwa II. Syaiful Bahri yang dibeli Kepada Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) yang tujuannya untuk digunakan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa II. Syaiful Bahri dan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisa narkoba jenis shabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya bersama – sama dengan terdakwa Syaiful Bahri, Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) dan teman Reki Tukam di rumah Sdr. Reki Tukam yang terletak di Desa Pelayang Kabupaten Bungo dan terdakwa bersama terdakwa II. Syaiful Bahri membawa sisa narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud akan dipergunakan kembali setelah sampai dirumahnya di Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap/DPO) melalui Handphone, kemudian dalam komunikasi melalui Handphone tersebut Sdr. Reki Tukam menyampaikan kepada terdakwa bahwa dia ada memiliki narkoba jenis sabu yang bagus, setelah berkomunikasi dengan Sdr. Reki Tukam lalu terdakwa menghubungi terdakwa II. SYAIFUL BAHRI melalui Handphone dan menyampaikan bahwa sdr. Reki Tukam mempunyai narkoba jenis sabu yang bagus sehingga terdakwa dan



terdakwa II. SYAIFUL BAHRI bersepakat untuk pergi rumah Sdr. Reki Tukam yang berada di Desa Pelayang Kabupaten Muaro Bungo untuk mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa I. ZULFIKRI dan terdakwa II. Syaiful Bahri secara bersama – sama berangkat dari Kabupaten Dharmasraya ke rumah Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) yang terletak di Desa pelayang Kabupaten Muaro Bungo untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Reki Tukam yang terletak di Desa Pelayang Kabupaten Muaro bungo tersebut lalu para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reki Tukam dan temannya yang lain secara bersama - sama menggunakan narkoba jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. Reki Tukam, adapun cara para terdakwa bersama - sama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat untuk menghisap sabu berupa bong yang disiapkan oleh Sdr. Reki Tukam, lalu narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca yang terpasang di alat penghisap sabu berupa bong, kemudian dibakar dengan menggunakan mancis korek api dan kemudian para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reki Tukam dan temannya menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dan berulang - ulang hingga narkoba jenis sabu dalam kaca pirek tersebut habis, selanjutnya terdakwa I. Zulfikri yang merasa 1 (satu) paket yang dikeluarkan oleh Sdr. Reki Tukam tersebut kurang cukup lalu memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Reki Tukam untuk membayar narkoba jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. Reki Tukam, kemudian dengan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut lalu Sdr. Reki Tukam menambahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan membungkus narkoba jenis sabu tersebut kedalam timah pembungkus rokok sebanyak 2 (dua) paket kecil dan memberikannya kepada terdakwa I. ZULFIKRI dan terdakwa II. SYAIFUL BAHRI untuk dipergunakan nantinya di rumah para terdakwa, selanjutnya bertempat di Pos Pol Lantas Sungai Rumbai mobil yang digunakan oleh para terdakwa untuk pulang ke Dharmasraya diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak

Hal 19 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasar dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut tujuannya adalah akan digunakan sesampainya di rumah.
- Bahwa tujuan terdakwa mengajak terdakwa II. Syaiful Bahri untuk pergi membeli dan memakai narkoba golongan I jenis sabu karena sebelumnya para terdakwa sudah pernah membeli dan memakainya berdua.
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II. Syaiful Bahri membeli dan memakai narkoba jenis sabu dari Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) sebelumnya sudah 2 (dua) kali dalam waktu 6 (enam) bulan yang lewat dan pada saat ditangkap ini merupakan yang kedua kalinya, kemudian selain kepada Sdr. Reki Tukam terdakwa dan terdakwa II. Syaiful Bahri juga sering belanja narkoba jenis sabu untuk dipakai atau digunakan di daerah Ampang Kuranji dan Abai Siat karena kalau tidak memakai narkoba jenis sabu badan dan pesendian terdakwa terasa sakit semua.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba Gol I jenis shabu adalah badan terdakwa terasa lebih sehat dan penyakit gula yang terdakwa alami lebih baik.
- Bahwa terdakwa telah lama menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih tahunan dan terdakwa juga telah mencoba untuk berobat.
- Bahwa terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. Terdakwa II SYAIFUL BAHRI Bin ALIMUNIS Panggilan FUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Zulfikri.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Dharmasraya terhadap terdakwa dan terdakwa I. Zulfikri yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Dharmasraya tepatnya didalam mobil merk Mobilio warna hitam Nopol BA 1463 VK ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 unit Handphone yang digunakan untuk komunikasi terkait tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Polres Dharmasraya pada waktu penangkapan dan penggeledahan didalam mobil Mobilio warna hitam Nopol BA 1463 VK adalah benar milik terdakwa dan terdakwa I. Zulfikri yang dibeli Kepada Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) yang tujuannya untuk digunakan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa II. Syaiful Bahri dan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisa narkoba jenis shabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya bersama – sama dengan terdakwa Syaiful Bahri, Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) dan teman Reki Tukam di rumah Sdr. Reki Tukam yang terletak di Desa Pelayang Kabupaten Bungo dan terdakwa bersama terdakwa II. Syaiful Bahri membawa sisa narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud akan dipergunakan kembali setelah sampai dirumahnya di Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa dihubungi terdakwa I. Zulfikri melalui Handphone dan menyampaikan bahwa sdr. Reki Tukam mempunyai narkoba jenis sabu yang bagus sehingga terdakwa dan terdakwa I. Zulfikri bersepakat untuk pergi rumah Sdr. Reki Tukam yang berada di Desa

Hal 21 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayang Kabupaten Muaro Bungo untuk mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa I. ZULFIKRI dan terdakwa II. Syaiful Bahri secara bersama – sama berangkat dari Kabupaten Dharmasraya ke rumah Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) yang terletak di Desa pelayang Kabupaten Muaro Bungo untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Reki Tukam yang terletak di Desa Pelayang Kabupaten Muaro bungo tersebut lalu para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reki Tukam dan temannya yang lain secara bersama - sama menggunakan narkoba jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. Reki Tukam, adapun cara para terdakwa bersama - sama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat untuk menghisap sabu berupa bong yang disiapkan oleh Sdr. Reki Tukam, lalu narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca yang terpasang di alat penghisap sabu berupa bong, kemudian dibakar dengan menggunakan mancis korek api dan kemudian para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reki Tukam dan temannya menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dan berulang - ulang hingga narkoba jenis sabu dalam kaca pirek tersebut habis, selanjutnya terdakwa I. Zulfikri yang merasa 1 (satu) paket yang dikeluarkan oleh Sdr. Reki Tukam tersebut kurang cukup lalu memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Reki Tukam untuk membayar narkoba jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. Reki Tukam, kemudian dengan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut lalu Sdr. Reki Tukam menambahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan membungkus narkoba jenis sabu tersebut kedalam timah pembungkus rokok sebanyak 2 (dua) paket kecil dan memberikannya kepada terdakwa I. ZULFIKRI dan terdakwa II. SYAIFUL BAHRI untuk dipergunakan nantinya di rumah para terdakwa, selanjutnya bertempat di Pos Pol Lantas Sungai Rumbai mobil yang digunakan oleh para terdakwa untuk pulang ke Dharmasraya diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas

Hal 22 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut tujuannya adalah akan digunakan sesampainya di rumah.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I Zulfikri membeli dan memakai narkoba golongan I jenis sabu karena sebelumnya para terdakwa sudah pernah membeli dan memakainya berdua.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. Zulfikri membeli dan memakai narkoba jenis sabu dari Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) sebelumnya sudah 2 (dua) kali dalam waktu 6 (enam) bulan yang lewat dan pada saat ditangkap ini merupakan yang kedua kalinya, kemudian selain kepada Sdr. Reki Tukam terdakwa dan terdakwa I. Zulfikri juga sering belanja narkoba jenis sabu untuk dipakai atau digunakan di daerah Ampang Kuranji dan Abai Siat.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba Gol I jenis shabu adalah badan terdakwa terasa lebih sehat dan penyakit hernia yang terdakwa alami lebih baik.
- Bahwa terdakwa telah lama menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih 1 tahunan.
- Bahwa terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok Merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 2. 1 (satu) buah unit HP merk Nokia warna hitam;
- 3. 1 (satu) buah unit HP merk samsung warna putih;
- 4. 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1463 VK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat digunakan untuk proses pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berupa Surat Laporan Hasil pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja nomor: 20.083.99.20.05.0757.K tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ermanetti, Apt. setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II. Syaiful Bahri ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya karena melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian Dharmasraya tepatnya didalam mobil merk Mobilio warna hitam Nopol BA 1463 VK yang dikendarai oleh terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II. Syaiful Bahri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan 2 unit Handphone yang digunakan untuk komunikasi terkait tindak pidan narkotika jenis sabu tersebut.

Hal 24 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Polres Dharmasraya pada waktu penangkapan dan penggeledahan didalam mobil Mobilio warna hitam Nopol BA 1463 VK adalah benar milik terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II Syaiful Bahri yang dibeli Kepada Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) yang tujuannya untuk digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II Syaiful Bahri dan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisa narkoba jenis shabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya bersama-sama dengan terdakwa Syaiful Bahri, Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) dan teman Reki Tukam di rumah Sdr. Reki Tukam yang terletak di Desa Pelayang Kabupaten Bungo dan terdakwa bersama terdakwa II. Syaiful Bahri membawa sisa narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud akan dipergunakan kembali setelah sampai dirumahnya di Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa I Zulfikri dihubungi oleh Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap/DPO) melalui Handphone, kemudian dalam komunikasi melalui Handphone tersebut Sdr. Reki Tukam menyampaikan kepada terdakwa I. Zulfikri bahwa dia ada memiliki narkoba jenis sabu yang bagus, setelah berkomunikasi dengan Sdr. Reki Tukam lalu terdakwa I. Zulfikri menghubungi terdakwa II SYAIFUL BAHRI melalui Handphone dan menyampaikan bahwa sdr. Reki Tukam mempunyai narkoba jenis sabu yang bagus sehingga terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II. SYAIFUL BAHRI bersepakat untuk pergi rumah Sdr. Reki Tukam yang berada di Desa Pelayang Kabupaten Muaro Bungo untuk mendapatkan atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa I. ZULFIKRI dan terdakwa II Syaiful Bahri secara bersama – sama berangkat dari Kabupaten Dharmasraya ke rumah Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) yang terletak di Desa pelayang Kabupaten Muaro Bungo untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Reki Tukam yang terletak di Desa Pelayang Kabupaten Muaro bungo tersebut lalu para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reki Tukam dan temannya yang lain secara bersama - sama menggunakan narkoba jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. Reki Tukam, adapun cara para terdakwa bersama - sama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat untuk menghisap sabu berupa bong yang disiapkan oleh Sdr. Reki Tukam, lalu narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca yang terpasang di alat penghisap sabu berupa bong, kemudian dibakar dengan

Hal 25 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mancis korek api dan kemudian para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reki Tukam dan temannya menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dan berulang - ulang hingga narkoba jenis sabu dalam kaca pirek tersebut habis, selanjutnya terdakwa I. Zulfikri yang merasa 1 (satu) paket yang dikeluarkan oleh Sdr. Reki Tukam tersebut kurang cukup lalu memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Reki Tukam untuk membayar narkoba jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. Reki Tukam, kemudian dengan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut lalu Sdr. Reki Tukam menambahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan membungkus narkoba jenis sabu tersebut kedalam timah pembungkus rokok sebanyak 2 (dua) paket kecil dan memberikannya kepada terdakwa I. ZULFIKRI dan terdakwa II. SYAIFUL BAHRI untuk dipergunakan nantinya di rumah para terdakwa, selanjutnya bertempat di Pos Pol Lantas Sungai Rumbai mobil yang digunakan oleh para terdakwa untuk pulang ke Dharmasraya diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu.

- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah sisa narkoba jenis sabu yang telah dipakai oleh para terdakwa sebelumnya di desa Pelayang Kabupaten Bungo dan tujuannya dibawa adalah akan digunakan atau dipakai sesampainya di rumah para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu adalah sebelum penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Desa Pelayang Kabupaten Bungo, adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat untuk menghisap sabu berupa bong yang disiapkan oleh Sdr. Reki Tukam, lalu narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca yang terpasang di alat penghisap sabu berupa bong, kemudian dibakar dengan menggunakan mancis korek api dan kemudian para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reki Tukam dan temannya menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dan

Hal 26 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang - ulang hingga narkoba jenis sabu dalam kaca pirek tersebut habis.

- Bahwa tujuan para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk meredakan penyakit gula dan hernia para terdakwa dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan para terdakwa terasa lebih sehat.
- Bahwa para terdakwa telah sering menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama – sama dan para terdakwa sudah sejak lama mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0757.K tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Ernannetti, Apt., Nip. 196303111993032001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Zulfikri Bin Sahra Pgl. Zul, Dkk. adalah mengandung Metamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan No : 445/255/PKM - GUMED/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama terdakwa Zulfikri Bin Sahra dan No : 445/254/PKM - GUMED/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama terdakwa Syaiful Bahri Bin Alimunis yang seluruhnya ditandatangani drg. Lennita Arifin, M. Mkes., Nip. 197611232008042001, selaku Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan dengan hasil pemeriksaan : MET (+) Positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Hal 27 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau orang perorangan yang menjadi subyek hukum, dimana Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan Terdakwa I Zulfikri Bin M. Sahra Panggilan Zul dan Terdakwa II Syaiful Bahri Bin Alimunis Panggilan Ful yang mana identitasnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan/kaidah mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Hal 28 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (3) *juncto* Pasal 53 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang hanya dapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika apabila ia berstatus sebagai "pasien" yang untuk itu harus dengan resep dokter atau dilengkapi dengan bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "**menggunakan narkotika**" ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** yang disusun oleh Balai Pustaka terbitan tahun 2005, kata "**menggunakan**" mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian "menggunakan narkotika" tidak hanya diartikan sebagai memakai" namun juga mengandung pengertian "mengambil manfaat" ataupun "melakukan sesuatu dengan" narkotika

Menimbang, bahwa Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 wib menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II. Syaiful Bahri ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jorong Sungai Kemuning Kenagarian Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya karena melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Dharmasraya tepatnya didalam mobil merk Mobilio warna hitam Nopol BA 1463 VK yang dikendarai oleh terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II. Syaiful Bahri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan 2 unit Handphone yang digunakan untuk komunikasi terkait tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Polres Dharmasraya pada waktu penangkapan dan penggeledahan didalam mobil Mobilio warna hitam Nopol BA 1463 VK adalah benar milik terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II. Syaiful Bahri yang dibeli Kepada Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) yang tujuannya untuk digunakan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa II. Syaiful Bahri dan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisa narkoba jenis shabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya bersama – sama dengan terdakwa Syaiful Bahri, Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) dan teman Reki Tukam di rumah Sdr. Reki Tukam yang terletak di Desa Pelayang Kabupaten Bungo dan terdakwa bersama terdakwa II. Syaiful Bahri membawa sisa narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud akan dipergunakan kembali setelah sampai dirumahnya di Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa I. Zulfikri dihubungi oleh Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap/DPO) melalui Handphone, kemudian dalam komunikasi melalui Handphone tersebut Sdr. Reki Tukam menyampaikan kepada terdakwa I. Zulfikri bahwa dia ada memiliki narkoba jenis sabu yang bagus, setelah berkomunikasi dengan Sdr. Reki Tukam lalu terdakwa I. Zulfikri menghubungi terdakwa II. SYAIFUL BAHRI melalui Handphone dan menyampaikan bahwa sdr. Reki Tukam mempunyai narkoba jenis sabu yang bagus sehingga terdakwa I. Zulfikri dan terdakwa II. SYAIFUL BAHRI bersepakat untuk pergi rumah Sdr. Reki Tukam yang berada di Desa Pelayang Kabupaten Muaro Bungo untuk mendapatkan atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa I. ZULFIKRI dan terdakwa II. Syaiful Bahri secara bersama – sama berangkat dari Kabupaten Dharmasraya ke rumah Sdr. Reki Tukam (belum tertangkap) yang terletak di Desa pelayang Kabupaten Muaro Bungo untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Reki Tukam yang terletak di Desa Pelayang Kabupaten Muaro bungo tersebut lalu para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reki Tukam dan temannya yang lain secara bersama - sama menggunakan narkoba jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. Reki Tukam, adapun cara para terdakwa bersama - sama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat untuk menghisap sabu berupa bong yang disiapkan oleh Sdr. Reki Tukam, lalu narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca yang terpasang di alat

Hal 30 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



penghisap sabu berupa bong, kemudian dibakar dengan menggunakan mancis korek api dan kemudian para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reki Tukam dan temannya menghisap narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dan berulang - ulang hingga narkotika jenis sabu dalam kaca pirek tersebut habis, selanjutnya terdakwa I. Zulfikri yang merasa 1 (satu) paket yang dikeluarkan oleh Sdr. Reki Tukam tersebut kurang cukup lalu memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Reki Tukam untuk membayar narkotika jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. Reki Tukam, kemudian dengan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut lalu Sdr. Reki Tukam menambahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan membungkus narkotika jenis sabu tersebut kedalam timah pembungkus rokok sebanyak 2 (dua) paket kecil dan memberikannya kepada terdakwa I. ZULFIKRI dan terdakwa II. SYAIFUL BAHRI untuk dipergunakan nantinya dirumah para terdakwa, selanjutnya bertempat di Pos Pol Lintas Sungai Rumbai mobil yang digunakan oleh para terdakwa untuk pulang ke Dharmasraya diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam Soe Super Premium warna hitam yang terletak diatas dashboard sebelah kanan sopir yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu.

- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah sisa narkotika jenis sabu yang telah dipakai oleh para terdakwa sebelumnya di desa Pelayang Kabupaten bungo dan tujuannya dibawa adalah akan digunakan atau dipakai sesampainya dirumah para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu adalah sebelum penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Desa Pelayang Kabupaten Bungo, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat untuk menghisap sabu berupa bong yang disiapkan oleh Sdr. Reki Tukam, lalu narkotika jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca yang terpasang di alat penghisap sabu berupa bong, kemudian dibakar dengan menggunakan mancis korek api dan kemudian para terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reki Tukam dan temannya menghisap narkotika jenis sabu tersebut secara

Hal 31 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dan berulang - ulang hingga narkoba jenis sabu dalam kaca pirem tersebut habis.

- Bahwa tujuan para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk meredakan penyakit gula dan hernia para terdakwa dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan para terdakwa terasa lebih sehat.
- Bahwa para terdakwa telah sering menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama – sama dan para terdakwa sudah sejak lama mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0757.K tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt., Nip. 196303111993032001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Zulfikri Bin Sahra Pgl. Zul, Dkk. adalah mengandung Metamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Unit Pelaksana Teknis Puskemas Gunung Medan No : 445/255/PKM - GUMED/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama terdakwa Zulfikri Bin Sahra dan No : 445/254/PKM - GUMED/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama terdakwa Syaiful Bahri Bin Alimunis yang seluruhnya ditandatangani drg. Lennita Arifin, M. Mkes., Nip. 197611232008042001, selaku Kepala UPT Puskemas Gunung Medan dengan hasil pemeriksaan : MET (+) Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu adalah

Hal 32 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum, pengembalian hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini terdakwa I. Zulfikri Bin M. Sahra Panggilan Zul bersama-sama dengan terdakwa II. Syaiful Bahri Bin Alimunis Panggilan Ful.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Ahmad Hadits, saksi Suhadi, saksi Idila Exsika, saksi Fitri Anggraini, surat dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa terdakwa I. Zulfikri Bin M. Sahra Panggilan Zul bersama-sama dengan terdakwa II. Syaiful Bahri Bin Alimunis Panggilan Ful telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari dan mengetahui tentang larangan terhadap penguasaan Narkotika tanpa ijin, sehingga secara nyata Para Terdakwa menyadari dan memahami tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Hal 33 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak rokok Merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah unit HP merk Nokia warna hitam;
3. 1 (satu) buah unit HP merk samsung warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1463 VK;

Yang meryupakan alat transportasi untuk melakukan kejahatan, karena memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit – belit selama persidangan.
- Para terdakwa sudah berusia lanjut dan mempunyai tanggungan anak dan istri.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 34 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan terdakwa I Zulfikri Bin M. Sahra Panggilan Zul dan terdakwa II Syaiful Bahri Bin Alimunis Panggilan Ful telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara bersama-sama menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*” sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok Merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna emas yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) paket kecil yang Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket kecil yang Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 2. 1 (satu) buah unit HP merk Nokia warna hitam;
 3. 1 (satu) buah unit HP merk samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1463 VK;
- Dirampas untuk Negara

Hal 35 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Dessy Darmayanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H. dan Alvin Ramadhan Nur Luis Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Faisal,S.H.

Hal 36 dari 36 Hal Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)